

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengetahui atau mengevaluasi bagaimana pelaksanaan program bantuan perbaikan fisik rumah tidak layak huni di Kota Padang khususnya di Kecamatan Koto Tangah, apakah sudah tepat sasaran sesuai tujuan dari program tersebut, maka setelah dilakukan evaluasi dan analisis dapat disimpulkan bahwa program perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Padang belum berhasil mencapai maksud dari pelaksanaan program tersebut, yaitu “Terbangunnya rumah yang sehat, aman, serasi dan teratur serta berkelanjutan”. Hal ini disebabkan karena sebagai berikut :

1. Besaran anggaran yang diberikan untuk perbaikan rumah tidak layak huni di di kawasan penelitian belum mempertimbangkan kondisi kerusakan bangunan setiap unit rumah yang dibantu (rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat). Berdasarkan Peraturan Walikota Padang No. 62 Tahun 2022, besaran anggaran yang diberikan sama untuk setiap unit rumah yaitu sekitar Rp. 50.000.000/unit rumah. Padahal setiap unit rumah memiliki kondisi kerusakan yang tidak sama sehingga membutuhkan penanganan dan anggaran yang tidak sama untuk setiap unit rumah yang dibantu agar tujuan dari program perbaikan rumah tidak layak huni tercapai.
2. Bantuan program perbaikan rumah tidak layak huni yang dilakukan lebih memprioritaskan kepada variabel ketahanan/keselamatan bangunan (perbaikan dari fisik bangunan saja) yaitu ALADIN (atap, lantai dan

dinding), dan belum memperhatikan kriteria rumah layak huni lainnya seperti pemenuhan kecukupan minimum luas bangunan dengan jumlah penghuni dan variable kesehatan penghuni yaitu berupa akses terhadap air minum yang layak, akses terhadap sanitasi yang layak, kecukupan pencahayaan serta sirkulasi udara.

5.2 Saran

1. Pemerintah Kota Padang disarankan untuk merevisi Peraturan Walikota Padang No. 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 25A Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, mengingat besaran anggaran perbaikan rumah tidak layak huni yang diberikan untuk setiap unit rumah tidak bisa sama yaitu sekitar Rp. 50.000.000/unit rumah. Hal ini karena setiap unit rumah memiliki kondisi kerusakan yang tidak sama, yang membutuhkan penanganan dan anggaran yang tidak sama untuk setiap unit rumah yang dibantu agar tujuan dari program perbaikan rumah tidak layak huni tercapai.
2. Mengingat pentingnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat maka disarankan perbaikan ke depannya mempertimbangkan kriteria pendukung rumah layak huni lainnya yaitu penyesuaian luas lantai sesuai dengan perhitungan jumlah penghuni di rumah tersebut dan penyediaan akses terhadap air minum serta sanitasi yang layak, sehingga rumah yang tadinya termasuk kedalam katogori tidak layak huni dapat memenuhi kriteria rumah layak huni.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. "Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan." *Jakarta: Bumi Aksara* (2004).
- Badan Pusat Statistik (BPS) yang di kutip oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Modul Pendataan Rumah Tidak Layak Huni “Kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)”
- Bramantyo (2021) “Penyebab Fenomena *Backlog*”
- Departemen Sosial yang dikutip oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Modul Pendataan Rumah Tidak Layak Huni “Kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)”
- Dewinta, Nadia. "Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial-Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rtlh) Bagi Keluarga Miskin di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Tahun 2011." (2011).
- Ditjen Cipta Karya yang dikutip dari Riviwanto, dkk (2011) “Komponen Yang Harus Dimiliki Rumah Sehat”
- Dunn, 2000 “Pengertian Evaluasi”
- Hamdy, Achmad, and Humaizi Humaizi. "Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Asahan Pada Tahun 2019." *PERSPEKTIF* 10.1 (2021): 280-292.
- Haryanto (2018) “Definisi Rumah”
- Isaac dan Michael (1984) “Definisi Evaluasi Program”

Ismi, Anisa. "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Kecamatan Long Kali." *Ejournal Ilmu Pemerintahan* 9 (2021): 104.

John L Herman dalam Tayibnapi (1989 : 6) “hakekat evaluasi program”

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), (2016) “Definisi Rumah Tidak Layak Huni”

Kirkpatrick (1996) “Metode Evaluasi Program”

Kriteria RTLH menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam “Modul Pendataan Rumah Tidak Layak Huni” Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2019)

Kriteria RTLH menurut Sri Kurniasih dalam Rizka, Ruli Khusnu. "Evaluasi Pelaksanaan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Surakarta." (2010).

Kriteria Rumah Tidak Layak Huni Menurut *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Masri Singarimbun, Sofian Effendi (1997) “Metode Penelitian Survei”

Nastiti, Lawuning, Suwanto Adhi, and Nunik Retno Herawati. "Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Magetan Tahun 2014." *Journal of Politic and Government Studies* 5.04 (2016): 91-100.

Nawawi & Martini (1991) “Definisi Observasi” dalam http://repository.upi.edu/6380/6/S_PAUD_1008172_Chapter3.pdf

Nisa, Nida Khoirun, and Roy Valiant Salomo. "Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon

Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon." *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)* 4.1 (2019): 1-7.

Nursifa, Nursifa. "Implemetasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Di Desa Basi Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli." *Jurnal Inovasi Penelitian* 1.12 (2021): 2575-2582.

Pasal 28 H Amandemen UUD 1945

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Peraturan Walikota Padang No. 25 A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Peraturan Walikota Padang No. 25 A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah "Kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)"

Peraturan Walikota Padang No. 28 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota No. 25 A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Peraturan Walikota Padang No. 46 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan

Peraturan Walikota Padang No. 62 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota No. No. 25 A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

PP No. 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014-2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2019-2024

Rohaniati, Erina Nunung, Rahmat Hidayat, and Dewi Noor Azijah. "Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karawang." *Gorontalo Journal of Government and Political Studies* 4.1 (2021): 013-024.

Rumah Sehat Menurut Winslow Dan Apha (*American Public Health Association*) dalam <http://repository.poltekkesdenpasar.ac.id/437/11/9.%20BAB%20II.pdf>

Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Stufflebeam dalam Worthen dan Sanders (1979) "Definisi Evaluasi"

Subarsono (2006) "Pengertian Penelitian Evaluasi"

Sudarsono Fx.,1994. Penelitian Evaluasi. Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta

Suharsimi Arikunto (2004) dalam Rizka, Ruli Khusnu. "Evaluasi Pelaksanaan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Surakarta." (2010).

Tunner (Dalam Jenie, 2001), "Fungsi Utama Yang Terkandung Dalam Sebuah Rumah Untuk Tempat Bermukim"

Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-undang 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung “Kriteria Rumah Layak Huni”

Undang-Undang No. 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-undang No. 01 Tahun 2011 Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman “Kriteria Rumah Layak Huni”

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Indikator Rumah Layak Huni”

Wijayanto, Anton Tri. "Hubungan Kondisi Rumah Tidak Layak Huni dan Status Kemiskinan Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Utara." *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*. 8.3 (2021).

World Health Organization (WHO), (2001) “Definisi Rumah”

Worthen dan Sanders (1979) “Definisi Evaluasi”

Zulkarnain (2016) Dalam Erdin S (2021) "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Rumah Layak Huni Masyarakat Kurang Mampu Di Kabupaten Mamuju Tengah"